



# PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT - 325.Rev.1



## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 101/A-SERT/II/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH Hutan Produksi PT Tunas Timber Lestari
- b. Nomor Izin : SK.101/MENHUT-II/2009 Tanggal 12 Maret 2009 *jo.*  
SK.711/Menhut-II/2010 Tanggal 27 Desember 2010 *addendum*  
SK.624/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2021 Tanggal 8 September 2021
- c. Lokasi Site : Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan
- d. Alamat :
  - Pusat : Wisma Korindo, Lt. 12-15, Jl. MT. Haryono Kav. 62 Jakarta 12780
  - Cabang : Merauke : Jl. Garuda Spadem No. 2B, Merauke, Papua  
Jayapura : Jl. Rajawali Blok D-16 BTN Skyline, Jayapura
- e. Luas : ± 214.935 Ha
- f. Pelaksanaan : 23 s/d 30 Januari 2025
- g. Standar Acuan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor :

Ir. Lukman Hakim	(Lead Auditor)
Nuryanto, S.Hut	(Auditor Ekologi)
Dian Purnama, S.Hut	(Auditor Prasyarat)
Drs. Tata Sumitra, M.Si	(Auditor Produksi)
Dr. Tien Lastini, S.Hut, M.Si	(Auditor Sosial)
	(Auditor VLK)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Tunas Timber Lestari konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**BAIK**", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan "**MEMENUHI**". Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 17 Februari 2023 dengan Nomor : SPHL.12/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 16 Februari 2029, dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 14 Februari 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad  
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024

### Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)  
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :  
[asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website :  
[www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 001/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/II/2025**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI PT TUNAS TIMBER LESTARI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN BOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA SELATAN SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.101/MENHUT-II/2009 TANGGAL 12 MARET 2009 JO. SK.711/MENHUT-II/2010 TANGGAL 27 DESEMBER 2010 ADDENDUM SK.624/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 TANGGAL 8 SEPTEMBER 2021  
SELUAS ± 214.935 HA**

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Tunas Timber Lestari pada tanggal 17 Februari 2023 telah memperpanjang masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHL.12/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 16 Februari 2029 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 24 (dua puluh empat) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat baik;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Tunas Timber Lestari telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 447/ASERT-TTL/PHPL/I/2023, Tanggal 3 Januari 2023;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Tunas Timber Lestari dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dan **"MEMENUHI"** terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas hasil hutan;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi PT Tunas Timber Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 1 dari 2



# PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1  
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA  
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 323.Rev.1



## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI PT TUNAS TIMBER LESTARI.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Tunas Timber Lestari masa berlaku 17 Februari 2023 sampai dengan 16 Februari 2029 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Baik**" dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".
- KEDUA : Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2027 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Re-Sertifikasi dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Tunas Timber Lestari;
- KEEMPAT : PBPH Hutan Produksi PT Tunas Timber Lestari berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 13 Februari 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 2 dari 2

### Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)  
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :  
asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website :  
www.ayamarusertifikasi.co.id



# SERTIFIKAT PHL



No : SPHL.12/ASERT/LPVI-001-IDN  
Tanggal Penetapan : 17 Februari 2023  
Tanggal Perubahan : 13 Februari 2025

Berlaku hingga : 16 Februari 2029

Diberikan kepada :

## PT TUNAS TIMBER LESTARI

SK PBPH Nomor : SK.101/MENHUT-II/2009 Tanggal 12 Maret 2009 *jo.* Nomor : SK.711/Menhut-II/2010 Tanggal 27 Desember 2010  
*Addendum* Nomor : SK.624/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 Tanggal 8 September 2021  
Luas & Lokasi : 214.935 Hektar - Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan  
Kantor Pusat : Wisma Korindo Lt. 12-15, Jl. MT. Haryono Kav. 62 Jakarta Selatan 12780  
Kantor Cabang : Merauke : Jalan Garuda Spadem No. 2B, Kelurahan Rimba Jaya, Merauke-Papua Selatan  
Jayapura : Jalan Rajawali Blok D-16 BTN Skyline-Jayapura

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat “BAIK”

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 KINERJA PHL  
PADA PBPH PT. TUNAS TIMBER LESTARI  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
PROVINSI PAPUA SELATAN**

**1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)**

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi KAN : LPVI-001-IDN, berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Penetapan LPVI : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- d. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1, Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515, Fax. 0251-8333593, Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- f. Direktur : Ir. Akhmad
- g. Standar : Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Hutan Produksi.
  - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
  - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- h. Tim Audit : 1. Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor/Auditor Ekologi)  
2. Nuryanto, S.Hut (Auditor Prasyarat)  
3. Dian Purnama, S.Hut (Auditor Produksi)  
4. Drs. Tata Sumitra, M.Si (Auditor Sosial)  
5. Dr. Ir. Tien Lastini, S.Hut, M.Si (Auditor VLHH)
- i. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad  
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



## 2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Perusahaan : PT. TUNAS TIMBER LESTARI
- b. Keputusan Perpanjangan Izin
- Pejabat : Menteri Kehutanan
  - Nomor : SK.101/MENHUT-II/2009
  - Tanggal : 12 Maret 2009
  - Luas Areal : ± 214.935 Ha
  - Lokasi : Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan
- c. Keputusan Perubahan Nama
- Pejabat : Menteri Kehutanan
  - Nomor : SK.711/Menhut-II/2010
  - Tanggal : 27 Desember 2010
  - Luas Areal : ± 214.935 Ha
- d. Keputusan PBPH
- Pejabat : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  - Nomor : SK.624/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021
  - Tanggal : 8 September 2021
  - Luas Areal : ± 214.935 Ha
- e. Alamat Perusahaan
- Kantor Pusat : Wisma Korindo Lt. 12 - 15  
Jl. MT. Haryono Kav 62 Jakarta 12780  
Telp. : 021-7975959 ; Fax. : 021-7976401
  - Kantor Cabang : Jl. Garuda Spadem No. 2B Merauke, Papua  
Telp. : 0971-332332, Fax. : (0971) 322231
  - Kantor Cabang Jayapura : Jl. Rajawali Blok D-16 BTN Skyline, Jayapura  
Telp./Fax. : 0967-581631
- f. Akta Pendirian Perusahaan
- Akta Pendirian
    - Notaris : Darwani Sidi Bakaroesin, SH.
    - Nomor : 41
    - Tanggal : 12 Juli 1978
  - Pengesahan
    - Instansi : Departemen Kehakiman
    - Nomor : Y.A.5/201/19
    - Tanggal : 25 April 1979
  - Akta Perubahan Nama
    - Notaris : Rina Utami Djauhari, SH.
    - Nomor : 01
    - Tanggal : 1 April 2010



- Pengesahan
  - Instansi : Kementerian Hukum dan HAM
  - Nomor : AHU-20102.AH.01.01 Tahun 2010
  - Tanggal : 20 April 2010
- g. Akta Perubahan Terakhir
  - Akta Perubahan
    - Notaris : H. Arief Afdal, SH., M.Kn
    - Nomor : 52
    - Tanggal : 17 Juli 2024
  - Pengesahan
    - Instansi : Kementerian Hukum dan HAM
    - Nomor : AHU-0043663.AH.01.02.TAHUN 2024
    - Tanggal : 18 Juli 2024
- h. NIB : 9120103480751
- i. NPWP : 31.181.398.4-9061.000
- j. Nama KBLI : Perusahaan Hutan Alam
- k. Kode KBLI : 02120
- l. Komposisi Pemegang Saham
  - PT. Pelayaran Korindo : 68,57 % (34.286 lembar)
  - PT. Bade Makmur Orissa : 31,43 % (15.714 lembar)
- m. Pengurus Perusahaan
  - Komisaris : Robert Seung
  - Direktur Utama : Kim Jong Man
  - Direktur : Vinoba Chandra
- n. Sertifikat PHL
  - Nomor : SPHL.12/ASERT/LPVI-001-IDN
  - Tanggal : 17 Februari 2023
  - Masa Berlaku : 16 Februari 2029

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 27 Januari 2025	- Perjalanan dari Jakarta ke Merauke
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Papua Selatan	Senin, 27 Januari 2025 (Merauke)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Papua Selatan dan BPHL Wilayah XV Jayapura (via daring). - Menyampaikan rencana audit penilaian kinerja PHL PT. Tunas Timber Lestari. - Pengumpulan data dan informasi.
3	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 27 Januari 2025	- Perjalanan dari Merauke ke Base Camp PT. Tunas Timber Lestari



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
4	Pertemuan Pembukaan	Selasa, 28 Januari 2025 (Base Camp PT. Tunas Timber Lestari)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilikan kinerja PHL</li><li>- Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian.</li><li>- Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.</li><li>- Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan.</li><li>- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan</li></ul>
5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Selasa-Kamis, 28-30 Januari 2025 (Base Camp PT. Tunas Timber Lestari)	<p>Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas;</li><li>- Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang);</li><li>- Visi, misi perusahaan,</li><li>- Ketersediaan SDM (GANISPH);</li><li>- Struktur organisasi;</li><li>- Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;</li><li>- Keberadaan SPI;</li><li>- Aktifitas audit internal;</li><li>- Dokumen Dokumen pelaksanaan TPTI : PAK, ITSP, PWH, Penebangan;</li><li>- Dokumen Keuangan, dll.</li></ul> <p>Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen AMDAL;</li><li>- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>- Dokumen terkait kelola flora dan fauna;</li><li>- Dokumen perlindungan hutan;</li></ul> <p>Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen profil desa binaan;</li><li>- Dokumen resolusi konflik;</li><li>- Dokumen insentif masyarakat;</li><li>- Dokumen CSR/CD;</li><li>- Dokumen konflik.</li><li>- Dokumen K3</li><li>- Dokumen kecelakaan kerja</li><li>- Dokumen ketenaga kerjaan</li></ul>
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Kamis-Jum'at, 30 -31 Januari 2025 (Base Camp PT. Tunas Timber Lestari)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan :<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Aspek Prasyarat dan Produksi</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan multiusaha</li><li>- Pelaksanaan sistem silvikultur;</li><li>- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;</li><li>- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;</li><li>- Sarana dan prasarana produksi;</li><li>- Pelaksanaan RIL;</li></ul></li><li>- <u>Aspek Ekologi</u> :</li></ul></li></ul>



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>- Kelola flora dan fauna;</li><li>- Kegiatan perlindungan hutan;</li><li>- Kegiatan pengelolaan limbah.</li><li>- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan insentif masyarakat;</li><li>- Pelaksanaan CSR/CD;</li></ul></li><li>- <u>Aspek Legalitas Hasil Hutan</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Tatausaja kayu</li><li>- Ketersediaan APD</li><li>- Implementasi K3 di lapangan</li></ul></li></ul>
7	Rapat Internal Tim Audit	Sabtu, 1 Februari 2025 (Base Camp PT. Tunas Timber Lestari)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian.</li><li>- Penyusunan Bahan ekpose Pertemuan Penutupan</li></ul>
8	Pertemuan Penutup	Sabtu, 1 Februari 2025 (Base Camp PT. Tunas Timber Lestari)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi.</li><li>- Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu, serta gambaran kinerja PHL PT. Tunas Timber Lestari</li><li>- Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan</li></ul>
9	Mobilisasi Tim	Minggu, 2 Februari 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Base Camp PT. Tunas Timber Lestari ke Merauke</li></ul>
10	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Papua Selatan	Senin, 3 Februari 2025 (Merauke)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Papua Selatan dan BPHL Wilayah XV Jayapura (via daring)</li><li>- Menyampaikan audit Sertifikasi Penilaian Kinerja PHL PBPH PT. Tunas Timber Lestari telah selesai</li><li>- Pengumpulan data dan informasi tambahan</li></ul>
11	Mobilisasi Tim	Senin, 3 Februari 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan udara dari Merauke ke Jakarta</li></ul>
12	Pengambilan Keputusan	Kamis, 13 Februari 2025 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil Pengambil Keputusan menyatajab bahwa PBPH PT. Tunas Timber Lestari yang berlokasi di Kabupaten Kapuas Provinsi Papua Selatan dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK." yaitu sebesar 87,30 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.</li><li>- Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut</li></ul>



#### 4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
1.	<b>PRASYARAT</b>			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b> - Terdapat dokumen legal PT. Tunas Timber Lestari sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan kepastian areal atas izin yang telah diberikan dan administrasi tata batasnya (Laporan TBT dan kronologis pelaksanaan Tata Batas) sesuai dengan tingkat realisasinya. - Berdasarkan Instruksi Kerja, Auditi masih harus melaksanakan penataan batas persekutuan areal kerja PT. Tunas Timber Lestari dan Perkebunan PT. Tunas Sawaerma sepanjang ± 28,675,46 km dan tata batas sendiri sepanjang ± 4,671,25 km. Auditi juga melaksanakan kegiatan pemeliharaan pal batas konsesi. - Hasil pemeriksaan Peta Penafsiran Citra Landsat sesuai surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan No. S.728/IPSDH/PSDH/PLA.1/11/2020 tanggal 30 November 2020 dan surat pernyataan Direktur Produksi PT. Tunas Timber Lestari tanggal 20 Januari 2022 bahwa tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.	<b>BAIK</b> - Tersedia dokumen legal perizinan beserta perubahannya antara lain Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.101/MENHUT-II/2009 tanggal 12 Maret 2009 jo. No. SK.711/Menhut-II/2010 tanggal 27 Desember 2010 Addendum Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.624/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021, tersedia dokumen administrasi tata batas berupa Laporan TBT No. LP.37/BPKH.X/TB-PHT/2022 Tahun 2022 - Auditi telah melaksanakan tata batas 100% atas areal kerjanya (tata batas sudah temu gelang) dengan panjang batas 33.632,99 meter dan luas 214.209,38 hektar. Disamping itu terdapat bukti, telah dilakukannya pemeliharaan pal batas areal kerja tahun 2022 sd tahun 2024 - Hasil penelusuran dokumen legal dan dokumentasi administrasi penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan perusahaan dan wawancara menunjukkan bahwa pada areal kerja PT. Tunas Timber Lestari Industries tidak ditemukan tidak terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK. - Terdapat penolakan atas pengelolaan lahan seluas 4.830 ha dan terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan diantaranya dengan Pemetaan konflik, membuat SOP manajemen konflik dan studi SIA sehingga penguasaan areal sebesar 97,75 %	<b>TETAP</b>
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>SEDANG</b> - Berdasarkan wawancara dan data Berita Acara Sosialisasi Visi Misi selama kurun waktu 5 tahun, Auditi memiliki visi dan misi yang telah sesuai dengan kerangka PHPL dan baru sebagian mensosialisasikan Visi	<b>SEDANG</b> - Dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan tersedia dan sesuai dengan PHL serta sudah disosialisasikan setiap tahun dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kepada karyawan, mitra kerja dan	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>dan Misi perusahaan kepada karyawan dan masyarakat sekitar areal konsesi dengan prosentase 75 %.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi belum mengimplementasikan seluruh visi dan misi perusahaan yang nyata di lapangan.</li> </ul>	<p>masyarakat yang dibuktikan berita acara, daftar hadir dan dokumentasi foto kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat sebagian implementasi PHL agar tercapai kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi dan fungsi sosial yang sesuai dengan visi dan misi PHL</li> </ul>	
	<p>1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari</p>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat Struktur Organisasi berdasarkan Keputusan Direksi No. SK.02/TTL/ASK/ I/2022 tanggal 10 Januari 2022, disertai <i>job description</i> dan telah sesuai dengan kerangka PHL.</li> <li>- Pemenuhan tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi GANIS-PH telah terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>- Hasil wawancara dan review dokumen realisasi peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan serta inhouse training selama kurun waktu lima tahun rata-ratanya adalah 126,19 %.</li> <li>- Tersedia dokumen legalitas dan administrasi tenaga profesional/teknis bidang kehutanan secara lengkap.</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah memiliki struktur organisasi dan job deskripsi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT. Tunas Timber Lesrai No. SK.02/KEP/TTL/JKT/VII/2024 tanggal 20 Juli 2024, struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kerangka PHL</li> <li>- Realisasi pemenuhan tenaga profesional GanisPH pada bidang kegiatan pengelolaan hutan sebesar <math>5/9 \times 100 = 55\%</math> dan tidak tersebar merata pada setiap bidang kegiatan</li> <li>- Auditi telah merealisasikan peningkatan kompetensi SDM yang dimilikinya pada periode 2022 s.d 2024 dengan rata-rata pencapaian sebesar 100 %</li> <li>- Tersedia dokumen legalitas ketenagakerjaan secara lengkap</li> </ul>	<b>TETAP</b>
	<p>1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi</p>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia perangkat SIM yang seluruhnya berfungsi untuk mendukung kelancaran tugas-tugas manajemen. Petugas pelaksana SIM ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK.02/TTL/ASK/ I/2016, tanggal 20 Januari 2016.</li> <li>- Terdapat organisasi SPI dan penanggungjawabnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan direksi. SPI telah melakukan evaluasi terhadap kewajiban Auditi, dan berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan pengelolaan hutan.</li> <li>- Dokumen Internal Audit Tindak Lanjut Atas Temuan SPI terhadap temuan di lapangan, belum semua dilakukan tindakan koreksi terhadap kegiatan operasional hasil monitoring dan evaluasi.</li> <li>- Tersedia operator SIM SIPUHH, SI-PNBP, SIGANISHUT, E-Monev dan Si-Cakap yang pengangkatannya ditetapkan</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT. Tunas Timber Lestari memiliki perangkat keras dan perangkat lunak, SIM terpelihara dengan baik dan seluruh perangkat dapat dioperasikan dalam menunjang kewajiban PHL dan kewajiban lainnya</li> <li>- Terdapat organisasi SPI dan personilnya, aktifitas SPI berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan terkait pengelolaan hutan lestari</li> <li>- Auditi melaksanakan sebagian tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi</li> <li>- Berdasarkan bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa, auditi telah menetapkan tenaga/operator SIM pada masing-masing sistem pelaporan berbasis teknologi (SIPUHH, SIPNBP, SIPONGI, SIGANISHUT, SIMPEL dan SIPASHUT). Namun auditi belum input dalam sistem aplikasi SIMPEL dan</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		berdasarkan keputusan/surat Direksi dan patuh dalam menginput data kewajibannya melalui aplikasi SIM-PHL.	SIPASHUT secara periodik sesuai peraturan perundangan	
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi sudah melaksanakan sosialisasi kegiatan RKT dan mendapatkan dukungan dari masyarakat setiap tahun dalam kurun waktu 5 tahun.</li> <li>- Selama kurun waktu 5 tahun Keberadaan kawasan lindung di dalam areal konsesi Auditi telah disosialisasikan dengan masyarakat desa di sekitar areal kerja dan mendapat dukungan sebagian dari masyarakat dengan rata-rata prosentase 75 %.</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam rangka peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya, auditi dapat menunjukkan bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi URKT 2022 s/d URKT 2024 dalam bentuk berita acara sosialisasi yang ditandatangani oleh perwakilan auditi dengan pemilik hak ulayat</li> <li>- Terdapat sosialisasi dalam proses penetapan kawasan lindung setiap tahun selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, namun kegiatan sosialisasi sebagian dilaksanakan kepada masyarakat yang terkena dampak</li> </ul>	<b>TETAP</b>
<b>2.</b>	<b>PRODUKSI</b>			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen rencana jangka panjang berupa dokumen RKUP periode tahun 2011-2020 yang digunakan untuk menyusun dokumen rencana kerja tahunan (RKTPH) untuk periode penilaian tahun 2016-2020 dan dokumen rencana jangka panjang berupa dokumen RKUP periode tahun 2021-2030 yang digunakan untuk menyusun dokumen rencana kerja tahunan (RKT) untuk periode penilaian tahun 2021 dan RKT 2022. Dokumen tersebut telah disyahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>- Terdapat implementasi PAK selama periode penilaian berupa pembuatan blok tebangan yang terbagi ke dalam petak-petak lokasi pemanenan dengan penandaan batas blok dan petak pada Blok TPTI dengan pencapaian hampir 100%. Namun, pada Blok TPTJ untuk belum seluruhnya bisa di realisasikan sesuai dengan rencana PAK dalam dokumen RKUPH. Dengan demikian secara keseluruhan, dinilai kesesuaian implementasi PAK selama periode penilaian hanya sebagian (78,78%) yang sesuai dengan rencana PAK dalam</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen RKUPH Periode 2021-2030 (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.377/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2021, tanggal 26 Januari 2021). Terdapat Perubahan ke-2 Blok RKTPH pada RKUPH Periode 2021-2030 (persetujuan Dirjen PHL melalui Surat No. S.113/PHL/PUPH/HPL.1/I/2023 tanggal 23 Januari 2023).</li> <li>- Implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan untuk Blok TPTI RKTPH 2022 sampai dengan 2025 dengan tingkat kesesuaian luas PAK 100,00 % dan Blok TPTJ tingkat kesesuaian luas PAK 74,80 % secara keseluruhan, dinilai kesesuaian implementasi PAK selama periode penilaian hanya sebagian (87,40%) yang sesuai dengan rencana PAK dalam RKUPH.</li> <li>- Auditi telah melakukan pemeliharaan batas Blok dan Petak pada kegiatan Perapihan berupa penandaan kembali rintisan batas dan penggantian papan nama batas blok dan Petak RKTPH. Hasil uji petik lapangan</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>RKUPH.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Selama periode penilaian kegiatan pemeliharaan batas blok dan batas petak telah dilaksanakan pada kegiatan perapihan. Berdasarkan dokumentasi foto lapangan yang dilakukan oleh auditi tanda batas blok dan petak dilapangan seluruhnya terlihat dengan jelas..</li> </ul>	<p>menunjukkan tanda batas blok penandan cat warna merah pada pohon dan papan nama batas blok seluruhnya terlihat dengan jelas dilapangan.</p>	
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat data potensi tegakan hasil kegiatan IHMB tahun 2010 dan IHMB tahun 2019 Berbasis Citra beserta kelengkapan petanya data data potensi hasil pelaksanaan ITSP selama periode penilaian untuk blok TPTI yang sudah dilengkapi peta penyebaran pohon dan jalur survey, Data potensi hasil ITSP pada Blok TPTJ RKT 2018, RKT 2019 dan RKT 2020 tidak tersedia, dikarenakan pada lokasi tersebut tidak terdapat rencana dan implementasi inventarisasi hutan.</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi telah memiliki data potensi pemanfaatan hutan berupa data potensi tegakan hasil pelaksanaan IHMB Tahun 2019 dilengkapi peta-peta IHMB dan Pelaksanaan ITSP 3 tahun terakhir untuk Blok RKTPH 2022-2024 dilengkapi peta Penyebaran Pohon tersedia lengkap beserta jalur survey menggambarkan lokasi petak, kontur dan sebaran pohon sesuai kondisi lapangan.</li> <li>Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan Auditi yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem silvikultur TPTI dan sistem silvikultur TPTJ dengan kemampuan pemanfaatan hutan produksi lestari hasil hutan kayu hasil pengukuran daya dukung sumber daya hutan berdasarkan data potensi hasil IHMB namun data perhitungan riap tegakan pada PUP, belum dimanfaatkan Auditi untuk menyusun perhitungan JTT sendiri yang dituangkan dalam RKUPH</li> </ul>	<b>TURUN</b>
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia SOP untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ namun belum menyesuaikan dengan peraturan terbaru PermenLHK No. 8 Tahun 2021.</li> <li>Pada RKT 2017 sampai RKT 2021 terdapat implementasi SOP pada sebagian tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ. Pada Blok TPTI yaitu PAK, ITSP, pemanenan, perapihan, penanaman tanaman pengayaan dan pembebasan pohon binaan serta perlindungan dan pengamanan hutan. Sedangkan</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ. Terdapat revisi pada seluruh SOP dan isinya dinilai telah mengacu dan disesuaikan dengan pedoman Pelaksanaan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ sesuai peraturan PermenLHK No. 8 Tahun 2021.</li> <li>Terdapat implementasi pada sebagian besar tahapan kegiatan Sistem Silvikultur TPTI dan TPTI sesuai prosedur kerja dalam</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>pada blok TPTJ, yaitu : pengadaan bibit, penanaman dan pemeliharaan tanaman jalur dan perlindungan dan pengamanan hutan.</p>	<p>kegiatan pemanfaatan hutan pada RKTPH 2022-2024. - Terdapat realisasi kegiatan penanaman pada Blok RKTPH 2022-2024, dengan realisasi kegiatan penanaman rata-rata mencapai 68,60 % dari rencana RKTPH.</p>	
	<p>2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan</p>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan berupa SOP Reduced Impact Logging (RIL) dengan No. dokumen : 37/SOP-TTL/2011, namun belum mengacu pada Peraturan Terbaru (PermenLHK No. 8 Tahun 2021 khususnya Lampiran XIV tentang Pedoman Penerapan Teknik Pemanenan Berdampak Rendah/Reduced Impact Logging/RIL), kandungan SOP RIL secara teknis telah sesuai dengan kondisi dan karakteristik areal kerja PT. Tunas Timber Lestari.</li> <li>- Terdapat penerapan pemanenan ramah lingkungan berupa penerapan SOP RIL pada kegiatan pemanenan hasil hutan, pada tahap kegiatan perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan, pemeliharaan dan K3 serta pasca pemanenan, namun dalam penerapannya terdapat sebagian kegiatan belum sesuai dengan SOP RIL yang digunakan.</li> <li>- Tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penebangan pada lokasi bekas tebangan Blok RKT 2017 sampai RKT 2021 pada tingkat permudaan (semai 14,05 %, pancang 23,48 %, tiang 19,79 %) dan pada tingkat pohon inti sebesar 16,82 % atau dengan rata-rata kerusakan akibat penebangan pada semua tingkat permudaan (semai, pancang dan tiang) dan pohon inti sebesar 18,53 %.</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia SOP penerapan teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) yang terdapat dalam SOP Reduced Impact Logging (RIL) yang isinya telah sesuai dengan pedoman RIL serta telah mempertimbangkan kondisi biofisik setempat yaitu pada hutan pemanfaatan kayu tumbuh alami (hutan alam).</li> <li>- Terdapat penerapan SOP teknologi ramah lingkungan, yaitu penerapan Reduced Impact Logging (RIL) pada seluruh tahap dalam kegiatan Pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) sesuai dengan jenis usaha yang dikembangkan Auditi, yaitu pada tahap kegiatan perencanaan pemanenan, pemanenan dan tahap kegiatan pasca pemanenan. Namun dalam penerapannya, pada setiap tahapan belum dapat dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan SOP.</li> <li>- Berdasarkan data Inventarisasi Petak Pasca Penebangan dan Rencana Rehabilitasi/ Pengayaan Rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penebangan Blok RKTPH 2022-2024 pada semua tingkat permudaan rata-rata sebesar 7,27% sedangkan tingkat keterbubuhan areal rata-rata sebesar 3,84 %.</li> </ul>	<p><b>NAIK</b></p>
	<p>2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui</p>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen RKT selama periode penilaian (berserta dokumen revisinya) dan secara lengkap yang disusun berdasarkan RKUPH dan telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT. Tunas Timber Lestari.</li> <li>- Tersedia peta kerja berupa peta lampiran dokumen RKT 2017</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen RKTPH selama periode penilikan secara lengkap, yaitu RKTPH 2022-2024 yang disusun dengan mengacu pada RKUPH dan dalam perencanaan pemanenan berdasarkan data hasil pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Sebelum</li> </ul>	<p><b>TETAP</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>sampai RKT 2021 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan / dipelihara dan areal yang ditetapkan sebagian kawasan lindung. Terdapat ketidaksesuaian warna PUP dan Kebun Benih pada peta RKT serta dalam penggambaran lokasi Blok RKT TPTJ dalam hal perpindahan lokasi Blok RKT TPTJ dan penggambaran lokasi kebun benih (KB) pada peta RKT 2019 dan RKT 2020 menjadi areal pelestarian dan perlindungan plasma nutfah (PN), sehingga belum seluruhnya sesuai dengan tata ruang dalam peta RKUPH.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat implementasi peta kerja RKT 2017 dan RKT 2022 yaitu penandaan pada seluruh batas blok tebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara di lapangan berupa penandaan batas blok dan petak kerja TPTI dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang berbatasan dengan Blok RKT.</li> <li>- Realisasi volume total pemanenan tahunan pada RKT 2017 sampai RKT 2021 mencapai 71,42 %, dan berdasarkan kelompok jenis rata-rata sebesar 71,67 %. Lokasi kegiatan pemanenan di lapangan telah sesuai dengan RKT yang disahkan, serta tidak melebihi luas yang direncanakan dalam RKT.</li> </ul>	<p>Penebangan (ITSP).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat peta kerja yang digunakan Audit untuk pelaksanaan kegiatan pekerjaan lapangan sesuai dengan Peta Kerja lampiran RKTPH 2022-2024 yang telah menggambarkan batas-batas blok dan petak tebang namun pada peta kerja belum tergambar kawasan lindung seperti di areal RKTPH.</li> <li>- Terdapat penandaan batas blok dan petak RKTPH 2022-2024 dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung di lapangan berupa penandaan batas Papan nama dan jalur rintisan.</li> <li>- Realisasi pemanenan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami pada Blok RKTPH 2022-2024 dengan rata-rata realisasi luas mencapai 79,91% dengan volume mencapai 62,59% sesuai dengan rencana RKTPH.</li> </ul>	
	<p>2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan</p>	<p><b>BURUK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi kesehatan perusahaan berdasarkan hasil penghitungan dari data Laporan Keuangan PT. Tunas Timber Lestari yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tahun 2016 sampai 2020, rasio Likuiditas 73,81% (Likuiditas &lt;100%), Solvabilitas 114,76% (Solvabilitas 100-150%) dan rentabilitas -3,39% (Negatif).</li> <li>- Realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan tahun 2016 sampai tahun 2020 kurang proporsional, terdapat perbedaan antara realisasi pembiayaan tertinggi untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana dengan proporsi 43,73% dan realisasi alokasi dana terendah yaitu untuk mendanai kegiatan penelitian</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat Laporan Keuangan yang telah di Audit Oleh Kantor akuntan Publik Tahun Buku 2021, Tahun Buku 2022 dan Tahun Buku 2023 yang dilaporkan melalui Kantor Akuntan Publik Ispady &amp; Dande Registered Public Accountants, NIUKAP No.1261/KM.1/2017 dengan basis opini wajar dengan Pengecualian dan kinerja keuangan berdasarkan parameter Likuiditas 36,69% (Likuiditas &lt;100%), Solvabilitas 56,72% (Solvabilitas &lt;100%) dan rentabilitas -44,87% (Negatif).</li> <li>- Realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan tahun</li> </ul>	<p><b>NAIK</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>dan pengembangan dengan proporsi 0,04%, sehingga terdapat perbedaan proporsi mencapai 43,68% (Perbedaan&gt;20-50%).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat realisasi alokasi dana untuk mendanai seluruh kegiatan kelola hutan tahun 2016 sampai tahun 2020 secara keseluruhan mencapai 72,30% dari total rencana pendanaannya berdasarkan data laporan keuangan yang dimiliki Auditi disajikan dalam Laporan Keuangan DOLAPKEU-PHP yang telah diaudit oleh akuntan publik.</li> <li>- Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan dapat berjalan cukup lancar dengan realisasi rata-rata tahun 2016 sampai tahun 2020 sebesar 72,30%, namun masih ada kegiatan yang belum sesuai dengan tata waktunya.</li> <li>- Terdapat realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan pada tahun 2016 sampai tahun 2020, untuk kegiatan pembinaan hutan TPTI dan TPTJ, dan pembinaan hutan di luar TPTI dan TPTJ berupa penanaman kiri kanan jalan angkutan dan perlindungan dan pengamanan hutan terealisasi mencapai 65,81% dari rencana anggarannya.</li> </ul>	<p>2022 dan tahun 2023 kurang proporsional, terdapat perbedaan antara realisasi pembiayaan tertinggi untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana dengan proporsi 42,62% dan realisasi alokasi dana terendah yaitu untuk mendanai kegiatan penelitian dan pengembangan dengan proporsi 0,09%, sehingga terdapat perbedaan proporsi mencapai 42,53% (Perbedaan&gt;20-50%).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat realisasi alokasi dan untuk membiayai seluruh kegiatan pemanfaatan hutan tahun 2022 dan 2023 rata-rata mencapai 77,68% dari rencana berdasarkan RKAP.</li> <li>- Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar, namun dalam realisasinya terdapat sebagian kegiatan carry over RKTPH kegiatan tahun 2022 dan carry over RKTPH kegiatan tahun 2024 yang belum sesuai dengan tata waktu yang direncanakan dalam RKTPH.</li> <li>- Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan pada kegiatan RKTPH 2022 dan 2023 untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan dan pengamanan Hutan, dan kegiatan Litbang dan lingkungan rata-rata mencapai 81,38% dari yang direncanakan dalam RKAP</li> </ul>	
<b>3.</b>	<b>EKOLOGI</b>			
	<p>3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)</p>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen RKUPH Periode 2021 - 2030, yaitu seluas 73.195 Ha (34,05 % dari total ± 214.935 Ha). Kawasan lindung tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya dan dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan.</li> <li>- Realisasi penandaan batas kawasan lindung berdasarkan luasan adalah 65.330,10 Ha (89,25 % dari rencana 73.195,00 Ha), sedangkan realisasi berdasarkan panjang tata batas adalah 796,30 km (84,60 % dari rencana 941,30 km). Tanda batas berupa pal, rintisan dan polet kuning pada batas pohon disepanjang</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dokumen Revisi RKUPH Periode 2021 - 2030 adalah seluas 73.195 Ha (34,05 %), terdiri dari KHG, KKI, KPPN, KPPS, KPTA, Mata Air dan Sempadan Sungai. Auditi belum memiliki informasi hasil identifikasi ABKT yang disusun berdasarkan Perdirjen KSDAE No. P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017.</li> <li>- Pada batas kawasan lindung telah dilakukan penandaan batas adalah sepanjang 865,30 km (91,75 % dari yang seharusnya), namun Auditi belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di</li> </ul>	<b>TURUN</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>rintisan, sedangkan tanda batas kawasan lindung dengan areal produktif (Blok RKT) berupa polet merah.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan hasil penafsiran Peta Citra Landsat 8 OLI Band 654 Path/Row 100/064 dan Path/Row 100/065 liputan tanggal 18 Agustus 2020 dan 26 September 2020 (Pengesahan Direktur IPSDH No. S.728/ IPSDH/PSDH/PLA.1/11/2020, tanggal 30 November 2020), sebagian besar (78,17 %) berupa areal berhutan.</li><li>- Terdapat kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat kampung sekitar terkait dengan keberadaan dan fungsi kawasan lindung. Sosialisasi baru dilakukan di Kampung Kanggup dan belum dilakukan di seluruh kampung terkait, sehingga belum semua pihak mengakui keberadaan kawasan lindung.</li><li>- Realisasi pengelolaan kawasan lindung antara lain penandaan batas, pemasangan papan nama dan papan himbauan, pemeliharaan tanda batas, sosialisasi kepada masyarakat sekitar dan patroli pengamanan. Kegiatan tersebut tertuang dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), namun belum disajikan secara kuantitatif serta belum mencakup seluruh jenis kawasan lindung.</li></ul>	<p>lapangan sesuai Perdirjen KSDEA No. P.5/KSDAE/ SET/ KUM.1/9/2017.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kondisi kawasan lindung berdasarkan Penafsiran Mosaik Sentinel 2A Band 11 8A 4 Scene ID T54MVU tanggal 17 Maret 2024 dan Scene ID T54MVT tanggal 27 Maret 2024, 13 November 2023 dan 24 Oktober 2024 dengan penutupan berhutan seluas 646.778 Ha (63,91 %). Terdapat realisasi kegiatan penanaman di KPPN pada bagian yang tidak berhutan.</li><li>- Jenis tanah yang teridentifikasi sebagai gambut seluruhnya berada di areal yang dialokasikan sebagai kawasan lindung berupa Kawasan Hidrologi Gambut (KHG) dan sebagian lagi berada pada alokasi Sempadan Sungai.</li><li>- Kegiatan sosialisasi keberadaan dan fungsi kawasan lindung telah dilakukan terhadap karyawan dan mitra kerja serta masyarakat di Kampung Naga. Kondisi tutupan lahan kawasan lindung sebagian besar masih berhutan dan tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung.</li><li>- Kegiatan pengelolaan kawasan lindung diimplementasikan pada seluruh jenis kawasan lindung sesuai dengan hasil tata ruang dalam dokumen RKUPH Periode 2020-2029. Terdapat bukti bahwa laporan telah disampaikan ke instansi terkait namun belum melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL).</li></ul>	
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP No. 17/SOP-TTL/2011 dan No. 18/SOP-TTL/2011. Kedua prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan seluruh jenis gangguan yang ada dan telah memenuhi standar teknis.</li><li>- Jumlah sarana prasarana untuk perlindungan terdiri dari 8</li></ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prosedur perlindungan dan pengamanan hutan tersedia dalam bentuk 3 buah SOP. Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang ada serta telah memenuhi standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>- Ketersediaan sarana prasarana perlindungan</li></ul>	<b>NAIK</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>jenis peralatan dengan jumlah total sebanyak 101 unit, sedangkan peralatan pengamanan sebanyak 11 jenis dengan jumlah total sebanyak 146 unit. Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana tersebut belum memadai (baik jenis maupun jumlahnya) sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan SDM perlindungan berjumlah 3 (tiga) regu inti (sebanyak 45 orang), masing-masing terdiri dari 1 orang ketua regu dan 14 orang anggota. Ketersediaan SDM regu inti tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun kualifikasinya belum memenuhi ketentuan. SDM Pamhut sebanyak 6 orang dibantu oleh masyarakat sebagai mitra kegiatan pengamanan hutan sebanyak 33, namun belum memiliki sertifikat dari instansi yang berwenang.</li> <li>- Berbagai implementasi kegiatan perlindungan dan penanggulangan gangguan hutan antara lain berupa pemasangan papan himbauan, kegiatan patroli serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat melalui pendekatan persuasif dan kegiatan sosialisasi. Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu namun belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.</li> </ul>	<p>gangguan hutan belum sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, baik jenis maupun jumlahnya. Jumlah sarana prasarana untuk perlindungan terdiri dari 64 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 234 unit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM Damkarhut berjumlah 3 regu inti, dibantu oleh seluruh karyawan dan masyarakat setempat. Dalam hal pengamanan hutan bekerjasama dengan PT. Mitra Animha Sejahtera. Ketersediaan SDM regu inti dan Security telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik jumlah maupun kualifikasinya.</li> <li>- Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu dan sepenuhnya telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan terhadap hutan yang mungkin terjadi. Tersedia rekaman kegiatan secara lengkap dan telah dilaporkan ke instansi berwenang.</li> </ul>	
	<p>3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan</p>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dalam bentuk 12 buah Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu 7 SOP terkait prosedur pengelolaan dan 5 SOP terkait prosedur pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau.</li> <li>- Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi dalam</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dalam bentuk 7 SOP terkait prosedur pengelolaan serta 5 SOP terkait prosedur pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau sesuai dokumen RKL dan RPL.</li> <li>- Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, namun belum seluruhnya sesuai dengan</li> </ul>	<p><b>NAIK</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>RKL- RPL serta yang tertuang dalam beberapa prosedur yang terkait dengan aspek tersebut, baik jumlah maupun lokasinya, terutama yang terkait dengan pemantauan sedimentasi dan limbah B3. Berdasarkan struktur organisasi, bagian yang menangani aspek pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air adalah Kasi Binhut yang berada di bawah Kabag TPTI. Terdapat 1 (satu) orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPHPL-BINHUT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implmentasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dilakukan baik secara vegetatif maupun teknik sipil. Kegiatan pemantauan terhadap tanah dan air belum sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RPL, baik jenis yang dipantau, frekuensi maupun lokasinya. Implementasinya berupa pengukuran curah hujan, pemantauan terhadap erosi tanah, debit air dan pemantauan kualitas air. Sedangkan pemantauan terhadap laju sedimentasi dan pemantauan limbah B3 belum dilakukan. Belum diketahui besarnya laju sedimentasi berdasarkan hasil pengukuran secara timer series.</li> </ul>	<p>rekomendasi dalam RKL- RPL khususnya terkait dengan izin TPS Limbah B3. Terdapat 1 orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi pengelolaan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dilakukan secara vegetatif dan teknik sipil. Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 sesuai dengan dokumen RKL dan RPL. Berdasarkan data timer series, terlihat adanya efektifitas pengurangan dampak lingkungan yang terjadi.</li> </ul>	
	<p>3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik</p>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat prosedur identifikasi yaitu SOP No. 21/SOP-TTL/2011, SOP No. 22/SOP-TTL/2011 dan SOP No. 61/SOP-TTL/2019. Prosedur kerja baru sebatas pengenalan jenis dan belum terdapat prosedur pelaksanaannya di lapangan. Selain itu belum ada metoda analisis INP dan H' serta penetapan prioritas pengelolaan berdasarkan status perlindungannya.</li> <li>- Terdapat kegiatan identifikasi flora dan fauna pada seluruh areal, baik di kawasan lindung maupun di areal efektif produksi.</li> <li>- Hasil identifikasi terakhir berdasarkan laporan penilaian NKT tidak dijumpai adanya jenis flora dilindungi, sedangkan jenis fauna dilindungi berdasarkan Permen LHK No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 adalah Mamalia dan Herpetofauna masing-masing 4</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi yang dimiliki Auditi sebanyak 2 SOP. Metoda identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES.</li> <li>- Auditi telah melaksanakan identifikasi flora dan fauna namun hanya pada kawasan lindung (KPPN, KPPS, KKI). Belum dilakukan identifikasi fauna berdasarkan perjumpaan insidental dan belum ada identifikasi fauna sebelum penebangan.</li> <li>- Terdapat data hasil identifikasi flora dan fauna setiap 1 tahun sekali termasuk status perlindungannya. Hasil identifikasi fauna belum mengintegrasikan jenis fauna di luar jalur pengamatan</li> </ul>	<p><b>TURUN</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		jenis serta Burung/Aves sebanyak 21 jenis.	berdasarkan temuan insidental serta belum ada rekapitulasi seluruh jenis flora dan fauna yang teridentifikasi dan status perlindungannya	
3.5.	<p>Pengelolaan Flora dan fauna untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)</li> <li>- Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur pengelolaan dan pemantauan flora dan fauna dilindungi yaitu SOP No. 20/SOP-TTL/2011 (Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi). Walaupun telah memenuhi standar teknis dan memenuhi aspek legal formal, namun prosedur tersebut belum spesifik untuk jenis flora dan fauna dilindungi.</li> <li>- Kegiatan pengelolaan flora dilindungi ini dilaksanakan di seluruh areal kerja baik di kawasan lindung maupun di areal efektif lainnya, antara lain berupa : alokasi kawasan lindung, pemasangan papan larangan menebang pohon dilindungi dan membakar hutan, patroli pengamanan hutan dan sosialisasi. Sedangkan kegiatan pengelolaan fauna masih bersifat umum dan belum memperhatikan jenis dan kelimpahannya. Belum ada kegiatan pemasangan rambu perlintasan fauna dilindungi. Selain itu belum dilakukan rehabilitasi hutan dengan menanam pohon buah sebagai pakan satwa.</li> <li>- Sampai dengan saat ini data kondisi seluruh spesies flora dan fauna dilindungi belum tersedia. Tidak terindikasi adanya gangguan terhadap spesies flora dan fauna secara keseluruhan. Adanya perjumpaan secara langsung dengan berbagai jenis fauna dilindungi, mengindikasikan secara umum kondisi seluruh spesies fauna tersebut masih tergolong baik.</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi memiliki prosedur terkait dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk SOP No. 20/SOP-TTL/2011. Seluruh prosedur tersebut memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya dan telah mengacu pada peraturan perundang-undangan terbaru.</li> <li>- Terdapat implementasi pengelolaan flora dan fauna, namun belum dilakukan secara spesifik terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi. Selain itu belum ada penandaan jenis flora dilindungi serta pemasangan rambu perlintasan fauna dilindungi.</li> <li>- Terdapat alokasi areal untuk habitat, lintasan, homerange flora dan/atau faun, berupa KPPN dan KPPS serta kawasan lindung lainnya. Pada areal tersebut tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung yang mengindikasikan tidak adanya gangguan terhadap habitat flora dan fauna dilindungi.</li> </ul>	<b>NAIK</b>
<b>4.</b>	<b>SOSIAL</b>			
4.1.	Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang disepakati para pihak, tertuang dalam dokumen : SOP Bidang Penataan Batas Partisipatif, SOP Hak-hak Tradisional Masyarakat Adat, SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, dan SOP Manajemen Konflik.</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi mempunyai prosedur untuk melakukan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif yang dituangkan dalam bentuk SOP. Refesensi SOP tersebut telah disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan terkait</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen dan laporan terkait penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya hutan, identifikasi hak-hak dasar masyarakat serta dokumen perencanaan yang tertuang dalam dokumen : Data &amp; Peta Lokasi Kampung; dokumen Hak ulayat/kepemilikan tanah pada Blok RKT 2017 s.d 2022; Peta lokasi Sawah dan Kebun masyarakat, Laporan pemanfaatan HHBK oleh masyarakat tahun 2017 s.d 2021; Laporan Penilaian Dampak Sosial (<i>Social Impact Assessment</i>) Tahun 2020; Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) Tahun 2020; dokumen AMDAL; RKUPH Periode 2011 s.d 2020 dan Revisinya; RKUPH Periode 2021 s.d 3030; RKTTPH Tahun 2017 s.d 2022; dan Dokumen Rencana Kegiatan CSR/CSC Tahun 2017 s.d 2022. Tetapi data keberadaan ladang/sawah/ kebun masyarakat didalam areal konsesi tidak terdapat informasi luasan, identitas pemilik, kondisi lahan serta tidak terdapat laporan monitoringnya.</li> <li>- Terdapat sebagian dokumen dan sebagian bukti tanda batas di lapangan terkait batas konsesi dengan kawasan kehidupan masyarakat yaitu pada Laporan Hasil Penataan Batas Areal Kerja (belum temu gelang), Berita Acara Penetapan Batas Partisipatif Kampung KM 56 dan Km 60; data &amp; peta lokasi kampung, Peta lokasi Sawah dan Kebun masyarakat dalam areal; Peta Marga &amp; Surat Pernyataan kepemilikan ulayat pada Blok RKT 2017 s.d 2022, Laporan NKT Tahun 2021, Laporan SIA Tahun 2020; dan Berita Acara Penandaan Situs Keramat di Km 60 dekat Camp Tunas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>penyelenggaraan kehutanan yang terbaru. Namun SOP tersebut belum disosialisasikan/belum mendapat persetujuan dari para pihak</li> <li>- Terdapat rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang teruang dalam Dokumen RKUPH Periode 2021 s.d. 2030 &amp; Petanya; RKTTPH Tahun 2022 s.d. 2024 dan Petanya : Data &amp; Peta Lokasi Kampung; dokumen Hak Ulayat/kepemilikan tanah pada Blok RKT 2022 s.d 2024; Laporan pemanfaatan HHBK oleh masyarakat tahun 2022 s.d. 2024; Laporan Penilaian Dampak Sosial (Social Impact Assessment) Tahun 2020; Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) Tahun 2020; AMDAL; dan Dokumen Rencana Kegiatan CSR/CSC Tahun 2022 s.d 2024.</li> <li>- Implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH telah ditunjukkan dengan laporan penataan batas sendiri dan persekutuan areal kerja tahun 2022 seluas 214.2090.38 Ha (temu gelang). Berita Acara Penetapan Batas Partisipatif Kampung KM 56 dan Km 60; data &amp; peta lokasi kampung, Peta lokasi Sawah dan Kebun masyarakat dalam areal; Peta Marga &amp; Surat Pernyataan kepemilikan ulayat pada Blok RKT 2022-2024, Laporan NKT Tahun 2021, Laporan SIA Tahun 2020; dan Berita Acara Penandaan Situs Keramat di Km 60 dekat Camp Tunas.</li> </ul>	
	<p>4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur</p>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT. Tunas Timber Lestari telah berupaya melaukan pemetaan konflik diareal kerjanya dengan tersedianya Laporan Potensi dan Resolusi Konflik Semester I dan Semester II tahun 2019 s.d 2021 serta bukti penyampaian ke instansi terkait; tetapi laporan tersebut belum menyajikan data</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia laporan hasil pemetaan potensi konflik 2022, 2023, 2024 yang mencakup seluruh potensi konflik dan telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 dan</li> </ul>	<p><b>TURUN</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>potensi konflik secara terperinci disetiap indikatornya sebagai dasar menentukan nilai setiap indikator serta belum menyajikan peta spasialnya sebagaimana yang diatur baik dalam Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Februari 2016 maupun PermenLHK No. 8 Tahun 2021 Lampiran V tentang Identifikasi dan Pemetaan Potensi Konflik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat mekanisme resolusi konflik yaitu tertuang dalam dokumen SOP Manajemen Konflik tetapi belum mengakomodir peraturan terbaru PermenLHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (sebagai salah satu mekanisme resolusi konflik) dan belum sepenuhnya mengacu pada PermenLHK No. 8 Tahun 2021 Lampiran V tentang Identifikasi dan Pemetaan Konflik.</li> <li>- Terdapat struktur organisasi kelembagaan resolusi konflik yang dibentuk melalui SK. Direksi dan dilengkapi Jobdesk, sesuai dengan struktur organisasi perusahaan maupun prosedur kerja yang ada terkait penyelesaian konflik serta didukung sumberdaya manusia dan pendanaan yang memadai.</li> <li>- Verifier ini belum ada saat audit Resertifikasi karena merupakan verifier baru yang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/ 12/2022 tanggal 14 Desember 2022.</li> <li>- Terdapat upaya perusahaan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi pada areal kerjanya, hal tersebut ditunjukkan dengan keberadaan dokumen upaya perusahaan dalam mengidentifikasi Hak ulayat/kepemilikan tanah masyarakat pada blok RKT 2017 s.d 2021; mengidentifikasi keberadaan ladang/sawah/kebun masyarakat didalam areal konsesi; mendokumentasikan kasus konflik yang terjadi dan upaya penyelesaian yang dilakukan selama periode 2017 s.d 2021 (Kasus penolakan pemilik ulayat pada Blok RKT SILIN; klaim kepemilikan ulayat atas areal</li> </ul>	<p>Lampiran V Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021. Terdapat surat penyampaian Laporan tahun 2022-2023 kepada Biro Umum Setjen KLHK Provinsi Papua Selatan, namun untuk laporan tahun 2024 tidak tersedia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia mekanisme resolusi konflik PT. Tunas Timber Lestari telah disusun dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP) yaitu SOP Manajemen Konflik Revisi 03, Tanggal 01 Desember 2022 yang disahkan perusahaan.. Referensi sudah mengacu PP No. 23 Tahun 2021, Permen LHK No. 8 tahun 2021, dan Permen LHK No. 9 Tahun 2021. Namun demikian SOP tersebut belum disosialisasikan/ mendapat persetujuan dari para pihak.</li> <li>- Terdapat struktur kelembagaan resolusi konflik Tahun 2024 yang dibentuk melalui SK. Direksi dan dilengkapi Jobdesk, sesuai dengan struktur organisasi maupun prosedur kerja yang ada terkait penyelesaian konflik yang didukung sumberdaya manusia yang mewakili pemerintah dan masyarakat berdasarkan persetujuan dari pihak yang dilibatkan serta didukung pendanaan yang memadai.</li> <li>- Auditi memiliki rencana resolusi konflik yang melibatkan para pihak dan umumnya kasus-kasus diselesaikan langsung dengan pembayaran kompensasi serta lainnya yang didukung SDM dan alokasi dana anggaran penanganan konflik yang cukup memadai yang berasal dari dana tak terduga (cost production) yang didukung RO Biaya CSC/CD/CSR Tahun 2022-2024 sebesar Rp 433.120.000.</li> <li>- Auditi telah merealisasikan pelaksanaan penanganan konflik di lapangan mencapai rata-rata <math>\geq 80\%</math> dari rencana penanganan konflik yang terdokumentasi, yaitu membuat kesepakatan dan berita acara pembayaran kompensasi penebangan atas</li> </ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>yang sama (Blok RKT 2021) oleh 2 marga yang berbeda yaitu Marga Ekoki dan Marga Gembenop; penolakan pemilik ulayat marga Kanggup sesuai klaim kepemilikan lahannya yang meliputi setengah areal operasional perusahaan yang telah disahkan sesuai RKUPHHK periode 2021-2030 yaitu sesuai lokasi kerja RKT 2022, 2023, 2024, dan 2030).</p>	<p>hak ulayat di areal konsesi tahun 2022-2024 dan realisasi CSC/CD/CSR sebesar Rp 417.220.000,- (96,33%) dan laporan pemetaan konflik tahun 2022-2023 telah disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Papua Selatan, namun untuk laporan pemetaan konflik tahun 2024 belum disampaikan.</p>	
	<p>4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</p>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat Data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktifitas pengelolaan SDH yaitu meliputi pemanfaatan tenaga kerja lokal kerjasama dengan pihak lain (kontraktor) yang melibatkan masyarakat lokal; data &amp; peta lokasi kampung didalam dan disekitar areal konsesi; Hak ulayat/kepemilikan tanah oleh masyarakat adat setempat pada Blok RKT 2017 s.d 2022; Peta lokasi Sawah dan Kebun masyarakat dalam areal ; Laporan NKT Tahun 2021; pemanfaatan HHBK oleh masyarakat di dalam areal konsesi; Laporan SIA 2020. Tetapi data keberadaan ladang/sawah/kebun masyarakat didalam areal konsesi tidak terdapat informasi luasan, identitas pemilik, kondisi lahan serta tidak terdapat laporan monitoringnya.</li> <li>- Terdapat dokumen mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang legal, lengkap dan jelas yaitu berupa SOP Hak-hak Tradisional Masyarakat Adat, SOP Kegiatan Sosial, SOP Mekanisme Pembuatan Perjanjian, SOP Sosialisasi/Penyuluhan, SOP Distribusi Insentif, SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Distribusi Manfaat, SOP Pembayaran Kompensasi Hak Ulayat Masyarakat.</li> <li>- Tersedia perencanaan kegiatan kelola sosial yang berkaitan dengan peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat yang tercantum dalam dokumen RKUPHHK-HA</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat laporan identifikasi hak masyarakat adat lokal tahun 2019-2024 dan laporan identifikasi pengelolaan NKT 5 dan 6 tahun tahun 2021 dan Laporan Studi Dampak Sosial dan Studi Diagnostik Tahun 2020. Terdapat data &amp; peta lokasi kampung didalam dan disekitar areal konsesi; hak ulayat/kepemilikan tanah oleh masyarakat adat setempat pada Blok RKT 2022-2024, pemanfaatan HHBK oleh masyarakat di dalam areal konsesi, serta tersedia informasi penyerapan tenaga kerja lokal kerjasama dengan pihak lain (mitra kerja/kontraktor) yang melibatkan masyarakat lokal.</li> <li>- Mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat telah dituangkan dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP). SOP tersebut hasil revisi terbaru dengan referensi yang telah mengacu pada pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021, PermenLHK No. 8 Tahun 2021, dan Permen LHK No. 9 Tahun 2021, namun belum dapat ditunjukkan bukti persetujuan para pihak terhadap SOP dimaksud.</li> <li>- Audit memiliki dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, namun belum mengakomodir aspirasi masyarakat secara lengkap yang direalisasikan dengan kegiatan kerjasama atau MoU dengan masyarakat. Tahun 2022-2023 tidak terdapat</li> </ul>	<p><b>TURUN</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>berbasis IHMB Periode Tahun 2011 s.d 2020 dan Revisinya; Rencana Kerja UPHHK-HA Periode Tahun 2021 – 2030; RKTUPHHK Tahun 2017 s.d 2021, Rencana Kegiatan/ Operasional CSR/CSC Tahun 2017 s.d 2021, dan kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT. Tunas Timber Lestari telah mengimplementasikan kegiatan yang terkait dengan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dengan capaian rata-rata selama periode Tahun 2017 s.d 2021 sebesar 57,42 % melalui realisasi kegiatan kelola sosial (peningkatan ekonom, rehabilitasi jalan masyarakat); kerjasama dengan pihak lain (kontraktor) yang melibatkan masyarakat; Perekrutan tenaga kerja lokal; dan pembayaran fee kompensasi produksi berdasarkan kepemilikan hak ulayat masyarakat.</li> </ul>	<p>rencana anggaran peningkatan aktivitas ekonomi produktif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif dengan capaian <math>\geq 50\%</math> dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan di lapangan, sedangkan kegiatan kemitraan dengan masyarakat yang diimplementasikan mencapai 100%.</li> </ul>	
	<p>4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen yang menyangkut tanggungjawab sosial yang terdapat dalam dokumen SK PBPH, RKUPH Periode Tahun 2011 s.d 2020 dan Revisinya; RKUPH periode 2021-2030; RKTUPH Tahun 2017 s.d 2022; Rencana Kegiatan CSC/CSRTahun 2017 s.d 2022, serta dokumen Peraturan Daerah dan kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat.</li> <li>- Terdapat dokumen mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yang lengkap, legal dan jelas, terdapat dalam dokumen : SOP Kegiatan Sosial, SOP Mekanisme Pembuatan Perjanjian, SOP Sosialisasi/ Penyuluhan, SOP Distribusi Insentif, SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, dan SOP Pembayaran Kompensasi Hak Ulayat Masyarakat.</li> <li>- PT. Tunas Timber Lestari telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat sekitar yang didokumentasikan dalam bentuk berita acara sosialisasi dan/atau surat persetujuan/kesepakatan termasuk kewajiban sosial pada</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat kampung terdampak dan/atau pihak terkait lainnya yang melibatkan kampung binaan (Kampung Naga dan Kanggup serta Marga Pemilik Hak Ulayat) dengan komunikasi/konsultasi/koordinasi dengan para pihak melalui kegiatan sosialisasi CSC/CD/CSR terkait program prioritas bersama dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat kampung binaan.</li> <li>- Auditi memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas, sasaran yang jelas, dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran, yang didasarkan hasil identifikasi antara lain: RKUPH Periode 2021-2030, RKTUPH 2022 s.d. 2024, Rencana Operasional Biaya Kelola Sosial/CSC/CD/CSR tahun 2022-2024. Dokumen rencana kerja ini didukung program prioritas di bidang : Peningkatan Kapasitas</li> </ul>	<p><b>TETAP</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>Tahun 2018 s.d 2022, sedangkan program CSR/CSC yang akan dilaksanakan di tahun 2017 dan Tahun 2022 berdasarkan dokumen menunjukkan telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat, namun pelaksanaan sosialisasi belum mencakup semua kampung terdampak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial selama periode tahun RKT 2017 s.d 2021 dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 92,20 % melalui realisasi program kegiatan CSR/CSC (bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan.) dan pembayaran fee kompensasi ulayat kepada masyarakat.</li> </ul>	<p>Kelembagaan Fisik, Peningkatan Kapasitas Non Fisik, Peningkatan Kapasitas Kesehatan, Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan, dan Infrastruktur Sosial/Budaya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH telah disusun dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP), yaitu SOP : Kegiatan Sosial; Pembuatan Perjanjian; Sosialisasi/Penyuluhan; Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan; Distribusi Insentif; Pembayaran Kompensasi Hak Ulayat Masyarakat. Namun SOP tersebut belum disosialisasikan/belum mendapat persetujuan dari para pihak.</li> <li>- Auditi memiliki program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran, seluruh program telah disosialisasikan kepada masyarakat desa binaan, dengan bukti tersedia rekaman sosialisasi tahun 2022-2024, proses dan hasil sosialisasinya terdokumentasi secara lengkap. Namun dokumen sosialisasi tidak dilengkapi berita acara sosialisasi persetujuan Padiatapa.</li> <li>- Terdapat realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan bukti realisasi kegiatan CSC/CD/CSR Tahun 2022-2024 dengan capaian 96,33%; realisasi pembayaran kompensasi kayu produksi tahun 2022-2024 sebesar Rp 3,128,542,175,- dan bantuan Bama sebesar Rp 10.811.900,- Realisasi tersebut didukung dokumentasi yang lengkap yang disalurkan melalui program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Fisik, Peningkatan Kapasitas Non Fisik, Peningkatan Kapasitas Kesehatan, Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan, dan Infrastruktur Sosial/ Budaya. Tersedia bukti penyampaian laporan kepada instansi yang berwenang (Dinas LHK &amp; Pertanahan Provinsi Papua Selatan).</li> </ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- PT. Tunas Timber Lestari telah merealisasikan sebagian hubungan industrial dengan karyawan meliputi keberadaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB); Serikat Pekerja; Struktur Organisasi Perusahaan; Keanggotaan APHI; Surat Perjanjian Kerja Karyawan; Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; tetapi belum membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit.</li><li>- Terdapat dokumen terkait standar jenjang karir yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan SOP Penerimaan tenaga Kerja, tetapi tidak terdapat dokumen prosedur yang mengatur secara jelas standar indikator penilaian prestasi kinerja karyawan dan penilaian kinerja secara periodik terhadap keseluruhan karyawan sehingga seluruh karyawan mempunyai hak untuk dinilai kinerjanya dan seluruhnya memiliki peluang terhadap perbaikan karirnya.</li><li>- PT. Tunas Timber Lestari telah berupaya untuk meningkatkan kompetensi SDM-nya secara bertahap melalui perencanaan pendidikan dan pelatihan karyawan periode tahun 2017 s.d 2021 dan telah terealisasi seluruhnya.</li><li>- Terdapat dokumen terkait kebijakan tunjangan kesejahteraan karyawan yaitu terdapat dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Pengumuman dari Dept. HRD &amp; Personalia tentang pemberlakuan kenaikan Upah Minimum Tahun 2022, dan Perda terkait Penetapan Upah Minimum Provinsi serta telah diimplementasikan seluruhnya.</li></ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen sarana hubungan industrial yang legal yaitu dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun 2024-2026; Serikat Pekerja (2022-2025); Keanggotaan Organisasi Pengusaha (APHI) berlaku s.d. 2026; LKS Bipartit (2024-2027), Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, serta memiliki mekanisme penyelesaian hubungan industrial.</li><li>- Terdapat kebijakan standar jenjang karir berbasis kompetensi yang tertuang dalam dokumen PKB, SOP Pengembangan Karier dan Rencana Suksesi; SOP Promosi (memiliki nilai prosentase 100%); tersedia Form Individual Performance Plan (Form Skala P) penilaian Kinerja Karyawan) memiliki nilai prosentase 75% Serta Realisasi Promosi Karyawan dilengkapi SK Direksi sebanyak 12 orang (memiliki nilai prosentase 100%), dengan capaian rata-rata 91,67 %.</li><li>- Auditi memiliki kebijakan PKB (2024-2026) dan SOP Training yaitu : SOP-05/SOP/TK/PRC/TTL/2023, Training dan Pengembangan. Revisi-0 tanggal 02-01-2023 yang disahkan perusahaan dan didukung dengan tersedianya data informasi rencana dan realisasi pengembangan kompetensi SDM untuk pemenuhan kompetensi pada jenjang karier dan/atau kebutuhan promosi karyawan Tingkat pencapaian realisasi kepesertaan dan jenis kegiatan diklat rata-rata tahun 2022 s.d 2024 sebesar 100,00%.</li><li>- Auditi mengimplementasikan hak-hak kesejahteraan karyawannya, antara lain pembayaran upah/gaji sesuai dengan UMR, pelayanan kesehatan (ada pos P3K), mengikutsertakan karyawan dalam program BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan, serta penyediaan fasilitas karyawan (sarana-prasarana camp, perlengkapan kerja &amp; APD), yang didukung dengan kebijakan PKB perusahaan (2024-2026).</li></ul>	<p><b>TETAP</b></p>



## 5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	<b>MEMENUHI</b> PT. Tunas Timber Lestari telah memiliki dokumen Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) secara lengkap dan absah.	<b>MEMENUHI</b> Dokumen legal berupa RKUPH telah dimiliki auditi dan secara keseluruhan sesuai dengan secara lengkap dan absah secara lengkap dan absah.	<b>Terpelihara</b>
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<b>N/A</b> Dalam areal kerja tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH, sehingga verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut.	<b>N/A</b> Pada areal auditi tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH.	-	
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<b>MEMENUHI</b> Auditi sudah memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2021 - 2030 yang telah mendapat pengesahan sesuai Surat Keputusan Menteri LHK No. SK.377/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2021, tanggal 26 Januari 2021 disertai lampiran yang lengkap.	<b>MEMENUHI</b> PT. Tunas Timber Lestari telah memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode 2021-2030 dan lampirannya yang dibuat secara lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.	<b>Terpelihara</b>
2.1.2. RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang				
a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi:	<b>MEMENUHI</b> Tersedia dokumen RKUPH untuk jangka waktu 10 tahun Periode Tahun 2021 - 2030 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.377/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2021 serta dokumen RKTPH tahun 2021 dan RKUPH tahun 2022 yang disusun mengacu pada RKUPH beserta kelengkapannya berupa peta lampiran yang dibuat oleh Ganis Canhut.	<b>MEMENUHI</b> Auditi telah memiliki dokumen perencanaan RKUPH Periode 2021-2030, RKTPH Tahun 2022, 2023, dan 2024 beserta lampiran peta yang dibuat oleh Ganis-PHPL Canhut yang disahkan pejabat yang berwenang secara lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku	<b>Terpelihara</b>	
• Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan				
• Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.				



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>			
	K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah			
	2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Merupakan verifier baru sehingga belum dilakukan penilaian dan verifikasi pada saat penilaian awal	<b>MEMENUHI</b> Terdapat Laporan Hasil Cruising (LHC) yang d PT. Tunas Timber Lestari yang diperuntukan untuk kegiatan ITSP di RKTTPH Tahun 2022, 2023 dan 2024 yang telah dibuat oleh GanishPH-Canhut dan telah disahkan oleh Direktur Utama.	-
	b. Peta kerja atau peta RKTTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	<b>MEMENUHI</b> Auditi sudah memiliki peta areal yang tidak boleh ditebang berupa lokasi kawasan lindung yang tergambar pada Peta RKTTPH tahun 2021 dan 2022 skala 1:50.000, dibuat dengan prosedur yang benar dengan penandaan warna biru tua. Areal tersebut telah diimplementasikan di lapangan dan diberi tanda batas berupa rintisan batas sempadan, tanda batas berupa cat warna kuning (polet 1 melingkar) yang dibubuhkan pada patok atau pohon yang terdapat di sepanjang batas areal yang tidak boleh ditebang.	<b>MEMENUHI</b> Tersedia peta kerja atau peta RKTTPH/RTT yang telah mencakup areal yang boleh ditebang dan/atau tidak boleh ditebang yang dibuat sesuai prosedur dan diimplementasikan di lapangan yang ditunjukkan dengan adanya batas-batas yang jelas.	Terpelihara
	c. Penandaan blok tebang/ blok RKTTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	<b>MEMENUHI</b> Penandaan lokasi blok dan petak pada peta RKTTPH dan terlihat jelas serta sesuai dengan peta pada RKUPH Periode Tahun 2021 – 2030. Penandaan batas blok di lapangan yaitu berupa papan nama blok dan pal batas blok serta tanda polet cat berwarna merah strip 2 (dua) pada pohon sepanjang rintisan batas, sedangkan batas petak berupa polet cat warna merah strip 1 (satu) pada pohon sepanjang jalur rintisan batas serta pemasangan papan nama batas petak.	<b>MEMENUHI</b> Auditi telah menandai areal kerja yang pada kegiatan Penataan Areal Kerja (PAK) dan telah sesuai dengan peta lampiran RKTTPH Tahun 2022-2024. Batas blok dan petak di lapangan terlihat jelas,	Terpelihara
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	<b>TIDAK DIVERIFIKASI</b> PT. Tunas Timber Lestari merupakan pemegang PBPH untuk kegiatan pemanfaatan hutan alam dengan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ, sehingga tidak ada penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	<b>TIDAK DIVERIFIKASI</b> Auditi tidak memiliki areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk Pembangunan hutan tanaman.	-



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan	
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu				
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah				
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan				
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<b>MEMENUHI</b> Seluruh kayu hasil produksi pada blok RKT 2021 (periode Januari – Desember) telah dibuatkan LHP oleh Petugas Pembuat LHP, serta identitas kayu bulat yang tertera pada fisik kayu yang ditemukan di lapangan (TPn) terlacak pada dokumen Buku Ukur dan LHP hingga tunggaknya di petak tebang.	<b>MEMENUHI</b> Auditi telah melaksanakan pencatatan dalam buku ukur sesuai dengan ukuran fisik dan telah membuat LHP pada periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Terdapat sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan SIPUHH.	<b>Terpelihara</b>	
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah				
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<b>MEMENUHI</b> Seluruh kayu yang diangkut dari dalam area auditi tahun 2021 tidak melebihi hasil produksi yang telah dibayar PSDH dan DR nya, tercatat dalam dokumen mutasi kayu, dan dalam proses pengangkutannya dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Pengantar Angkut dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK). Dokumen pengangkutan kayu diterbitkan oleh Petugas Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (P2SKSHHK) yang teregister dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Produksi PT. Tunas Timber Lestari.	<b>MEMENUHI</b> Terdapat dokumen yang sah untuk setiap simpul pengangkutan kayu pada periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 di area auditi berupa SKSHHK diterbitkan oleh Petugas Penerbit yang teregister dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Produksi PT. Tunas Timber Lestari sebagai Petugas Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH).	<b>Terpelihara</b>	
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu				
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	<b>MEMENUHI</b> Penandaan penatausahaan hasil hutan kayu yang diterapkan pada kayu bulat berupa <i>ID barcode</i> telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dapat ditelusuri pada dokumen penatausahaan hasil hutan (LHC, Buku Ukur, LHP, dan SKSHHK), serta dapat dilacak balak hingga ke tunggak di petak tebang.	<b>MEMENUHI</b> Seluruh hasil hutan kayu di wilayah auditi telah memiliki tanda- tanda PUHH/barcode dan dapat dilakukan lacak balak berdasarkan penelusuran tanda barcode tersebut ke industri tujuan.	<b>Terpelihara</b>	
	K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP				
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)				
Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	<b>MEMENUHI</b> PSDH dan DR telah dibayar lunas sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PNBP yang diterbitkan melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIPNBP-SIMPONI) dengan total pembayaran PSDH sebesar Rp. 3.824.384.146 dan DR sebesar USD. 925.255,16 yang dibayarkan melalui transfer Bank BNI.	<b>MEMENUHI</b> Seluruh Kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) untuk LHP periode tahun 2022 sampai tahun 2024 PT. Tunas Timber Lestari telah dibayar lunas sesuai tagihan Penerimaan Negara pada Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) melalui Bank BNI.	<b>Terpelihara</b>		



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK			
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK			
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<b>MEMENUHI</b> Penggunaan tanda V-Legal atas hasil produksi kayu terbungkus pada dokumen angkutan kayu yang sah/SKSHHK. Pembubuhan tanda V-Legal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	<b>MEMENUHI</b> Tanda SVLK telah dibubuhkan pada setiap Label Id Barcode di bontos kayu dan dokumen SKSHHK yang menyertai setiap pengangkutan kayu. Pembubuhan Tanda SVLK tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Pedoman Penggunaan Tanda SVLK.	<b>Terpelihara</b>
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	<b>MEMENUHI</b> Tersedia dokumen lingkungan berupa berupa AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) atas nama PT. Tunas Sawaerma dan disusun mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku. Dokumen tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan melalui Keputusan No. 94/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 12 Mei 1995 dan No. 41/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 10 April 1996.	<b>MEMENUHI</b> Auditi telah memilik dokumen lingkungan berupa berupa AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) atas nama PT. Tunas Sawaerma dan disusun mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku. Dokumen tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan melalui Keputusan No. 94/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 12 Mei 1995 dan No. 41/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 10 April 1996.	<b>Terpelihara</b>
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<b>MEMENUHI</b> Auditi telah mendokumentasikan hasil kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL semester I tahun 2021. yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pemantauan pada kawasan lindung, areal tidak efektif dan areal efektif untuk unit produksi yang meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan tersebut telah diaporkan pada instansi terkait.	<b>MEMENUHI</b> Auditi telah menyusun Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester I dan Semester II Tahun 2022, Semester I dan Semester II Tahun 2023, dan Semester I Tahun 2024 yang telah disampaikan kepada instansi terkait.	<b>Terpelihara</b>
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<b>MEMENUHI</b> Auditi sudah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada kawasan lindung, areal tidak efektif, maupun pada areal efektif yang meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya dimana kegiatan yang dilakukan mengacu pada kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang tertuang dalam dokumen RKL dan RPL yang telah	<b>MEMENUHI</b> Auditi telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang mengacu pada dokumen RKL dan RPL yang disahkan setiap semester meliputi kegiatan aspek fisik-kimia, biologi dan sosial, serta terdapat bukti fisik di lapangan dan telah dilaporkan kepada instansi terkait.	<b>Terpelihara</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
		disahkan dan terdapat bukti hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting pada aspek fisik-kimia, biologi dan sosial di lapangan.		
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Implementasi prosedur K3	<b>MEMENUHI</b> Auditi sudah memiliki prosedur K3 dan telah menunjuk personil yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta sudah mengimplementasikan kegiatan K3 di lapangan antara lain: penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), mewajibkan penggunaan APD, fasilitas pelayanan kesehatan, mengikutsertakan karyawannya pada program BPJS kesehatan, sosialisasi dan pemasangan spanduk-spanduk himbauan dan signboard/rambu untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja.	<b>MEMENUHI</b> Auditi telah memiliki SOP K3 dan telah menerapkan kewajiban K3 di wilayah kerjanya, dibuktikan dengan terbentuknya P2K3 yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi program K3 di PT. Tunas Timber Lastari.	<b>Terpelihara</b>
	b. Ketersediaan peralatan K3	<b>MEMENUHI</b> Peralatan K3 yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku, dimana secara keseluruhan peralatan yang ada masih berfungsi dengan baik/belum kadaluarsa.	<b>MEMENUHI</b> Auditi secara periodik mendata ketersediaan peralatan keselamatan, obat-obatan dan kesehatan karyawan dengan membuat laporan rutin tahunan. Ada tindakan pencegahan dan penanganan K3 dengan meletakkan perangkat dan himbauan ditempatkan di lokasi-lokasi strategis	<b>Terpelihara</b>
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	<b>MEMENUHI</b> Tersedia catatan kecelakaan kerja bulanan yang di buat oleh Penanggung Jawab K3 dalam bentuk Laporan P2K3 dan HSE Monthly Report serta terdapat upaya dari auditi meminimalisasi kecelakaan kerja dalam bentuk pemeriksaan rutin terhadap pelaksanaan K3 di lapangan, pengecekan kondisi peralatan K3 secara periodik, pemasangan spanduk himbauan mapun rambu-rambu dan sosialisasi.	<b>MEMENUHI</b> Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat triwulan untuk Periode Tahun 2022-2024 dan telah dilaporkan kepada instansi terkait. Auditi memiliki upaya dalam meminimalisir kecelakaan kerja dengan dibentuknya P2K3	<b>Terpelihara</b>
	K.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja				
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>MEMENUHI</b> Karyawan PT. Tunas Timber Lestari telah bergabung dengan Federasi Serikat Pekerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI)	<b>MEMENUHI</b> Karyawan PT. Tunas Timber Lestari telah bergabung dengan Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (SP KEP) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) Korindo	<b>Terpelihara</b>	



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
		Korindo Papua dan telah memiliki susunan pengurusnya. Susunan pengurus Serikat Pekerja FSP KEP SPSI Korindo Papua tersebut telah mendapat pengesahan dari Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP KEP SPSI) tertanggal 21 Januari 2022.	Papua, berdasarkan Surat Keputusan No. Kep.001/PP FSP KEP/SPSI/2022 tgl 21 Januari 2022.	
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja			
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>MEMENUHI</b> Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen PT. Tunas Timber Lestari dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Pengurus Unit Kerja Korindo Group - Papua. dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut yang mengatur hubungan industrial antara pihak perusahaan dan pekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<b>MEMENUHI</b> Selama periode tahun 2022-2024 terdapat Perjanjian Kerjasama Bersama (PKB) TSE Group - Korindo Papua Selatan dengan Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia TSE Group-Korindo Papua Selatan Periode 2022-2024 dan Periode 2024-2026.	<b>Terpelihara</b>
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun			
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<b>MEMENUHI</b> Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara menunjukkan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan yang memiliki usia di bawah umur (< 18 tahun) atau masih anak-anak.	<b>MEMENUHI</b> Auditi tidak mempekerjakan karyawan yang memiliki usia di bawah umur (< 18 tahun) atau masih anak-anak .	<b>Terpelihara</b>

Bogor, Februari 2025  
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

*ttd*

Ir. Akhmad  
Direktur